



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 193/KEP/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
2 (DUA) BUAH TOWER LAMPU STADION MANDALA KRIDA PADA UPTD BALAI
PEMUDA DAN OLAHRAGA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 028/4305 Tanggal 19 Juni 2015 dalam rangka kegiatan lanjutan Pembangunan Reahabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga pada Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2015 terdapat 2 (dua) buah tower lampu Stadion Mandala Krida pada UPTD Balai Pemuda dan Olahraga yang perlu segera dipindahtangankan karena akan segera dibangun kembali sesuai dengan peruntukan semula;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemindah tanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) buah Tower Lampu Stadion Mandala Krida pada UPTD Balai Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penghapusan dan Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) buah Tower Lampu Stadion Mandala Krida pada UPTD balai Pemuda dan Olahraga dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan cara Penjualan kepada Masyarakat Umum oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KETIGA : Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan mempertimbangkan Berita Acara Nomor 933/05267/PBD tanggal 14 Juli 2015 tentang Hasil Penilaian/Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah berupa 2 (dua) buah tower lampu Stadion Mandala Krida pada UPTD balai Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
- KELIMA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang setelah dilaksanakannya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 AGUSTUS 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 193/KEP/2015
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 2 (DUA) BUAH TOWER LAMPU STADION MANDALA KRIDA PADA
 UPTD BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAFTAR BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	No.Reg.	Merk/Type	Ukuran CC	Bahan	Tahu Pembelian	Nomor					Asal-usul Cara Pembelian	Kondisi	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	02.06.03.01.05	Lain-lain	0040	-	-	Besi	1985						APBD	RB	41.330.800,00	Tower Lampu Mandala Krida
2.	02.06.03.01.05	Lain-lain	0041	-	-	Besi	1985						APBD	RB	41.330.800,00	Tower Lampu Mandala Krida

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X